

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN 2 BAGIAN UNTUK ANAK  
PEREMPUAN DAN 1 BAGIAN UNTUK ANAK LAKI-LAKI  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan  
Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN 2 BAGIAN UNTUK ANAK  
PEREMPUAN DAN 1 BAGIAN UNTUK ANAK LAKI-LAKI  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan  
Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKROTUS SHOFI

NIM : 1121083

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN 2 BAGIAN  
UNTUK ANAK PEREMPUAN DAN 1 BAGIAN  
UNTUK ANAK LAKI-LAKI DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di  
Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan  
Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Yang menyatakan,



**FIKROTUS SHOFI**

**NIM. 1121083**

### NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Podo RT 19/RW 04 No. 09 Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fikrotus Shofi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di- PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **FIKROTUS SHOFI**

NIM : **1121083**

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN 2 BAGIAN UNTUK ANAK PEREMPUAN DAN 1 BAGIAN UNTUK ANAK LAKI-LAKI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.  
*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan . Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fikrotus Shofi  
NIM : 1121083  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan 2 Bagian Untuk Anak Perempuan Dan 1  
Bagian Untuk Anak Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi  
Kasus Di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono)  
Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini  
digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Jumailah, M.S.I**

**NIP. 198305182023212032**

Dewan penguji

**Penguji I**

**Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A.**  
**NIP.197306222000031001**

**Penguji II**

**Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**  
**NIP. 199012192019032009**

Pekalongan, 10 November 2025

Ditandatangani Oleh



**Prof. Dr. H. Muchlis, M.Ag.**

**NIP. 19550320198200031003**

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ ا...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

يَقُولُ - yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair  
ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa  
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā  
wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-  
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-

rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm


- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-

amru jamī'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di *yaumul kiamat*. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua Saya yang sangat Saya cintai dan Saya sayangi Bapak Abdur Rozaq dan Ibu Uswatun Khasanah yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dengan nasihat-nasihatnya, untaian do'a yang tiada henti untuk putrinya, serta selalu mendukung dalam mewujudkan cita-cita Saya.
2. Kakak Saya yang bernama Shofwatin Nida serta kedua Adek Saya yang bernama M. Fajrus Sholah dan Ahmad Fauzal Amin yang telah memberikan do'a dan semangat.
3. Sahabat terbaik Saya Siti Aisyah dan Endang Kamala yang selalu hadir memberi dukungan, semangat, dan kehangatan persahabatan dalam setiap proses perjuangan penulis.
4. Untuk diriku sendiri yang telah berjuang dengan sabar, bertahan dalam setiap proses, dan tidak menyerah meski banyak rintangan menghadang. Terima kasih telah kuat dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini.

## MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾”  
(QS. Al-Insyirah 94; 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah ini. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”  
(Boy Candra)



## ABSTRAK

**Fikrotus Shofi 2025. Pembagian Harta Warisan 2 Bagian Untuk Anak Perempuan dan 1 Bagian Untuk Anak Laki-laki dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan)”.**

**Pembimbing : Jumailah, M.S.I**

Pembagian harta warisan dalam hukum Islam telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa ayat 11. Namun, dalam praktiknya sering muncul perbedaan dengan ketentuan tersebut. Salah satu contohnya terjadi di Dukuh Rowo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang anak perempuan anak perempuan memperoleh dua bagian, sedangkan anak laki-laki hanya satu bagian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris dan sosiologis, yang dilakukan secara langsung di lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data secara langsung di kehidupan nyata masyarakat Dukuh Rowo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Dukuh Rowo tidak dimaksudkan untuk menolak ketentuan faraidh, tetapi dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga dan kerelaan semua ahli waris setelah memahami bagian syariatnya. Karena dilakukan dalam suasana damai dan tanpa paksaan, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *shulh* yang sah dalam ranah muamalah. Selain itu, analisis *maqasid 'ammah* menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan kemaslahatan keluarga, kedekatan emosional, dan kontribusi anak perempuan dalam merawat orang tua sebagai dasar keadilan. Meskipun tidak sesuai secara numerik dengan struktur faraidh, praktik tersebut menggambarkan upaya menjaga kemaslahatan, keharmonisan keluarga, dan stabilitas sosial. Dengan demikian, praktik pembagian warisan di Dukuh Rowo dapat dipahami sebagai penyesuaian teknis melalui kesepakatan damai, bukan sebagai perubahan terhadap ketentuan nash.

**Kata Kunci:** *Harta warisan, hukum kewarisan Islam, pembagian warisan, keadilan, adat*



## ABSTRACT

***Fikrotus Shofi 2025. Distribution of Inheritance Assets 2 Parts for Daughters and 1 Part for Sons Reviewed from Islamic Law (Case Study in Dukuh Rowo, Tlogopakis Village, Petungkriyono District, Pekalongan Regency)”.***

***Supervisor: Jumailah, M.S.I***

*The distribution of inheritance under Islamic law is expressly stipulated in the Quran, specifically in Surah An-Nisa, verse 11. However, in practice, differences often arise from these provisions. One example occurs in Dukuh Rowo. This study aims to analyze the background to the distribution of two shares for daughters and one share for sons.*

*This research uses a qualitative approach with empirical legal and sociological methods, conducted directly in the field, allowing researchers to obtain information and data directly from the real-life situations of the Dukuh Rowo community.*

*The results of the study indicate that the practice of inheritance distribution in Dukuh Rowo is not intended to reject the provisions of faraidh, but is carried out based on family deliberation and the willingness of all heirs after understanding the sharia provisions. Because it is carried out in a peaceful atmosphere and without coercion, this practice can be categorized as a legitimate *ṣulh* in the realm of *muamalah*. Furthermore, the analysis of *maqasid ‘ammah* shows that the community places the benefit of the family, emotional closeness, and the contribution of daughters in caring for parents as the basis for justice. Although not numerically in accordance with the structure of faraidh, this practice illustrates an effort to maintain the benefit, family harmony, and social stability. Thus, the practice of inheritance distribution in Dukuh Rowo can be understood as a technical adjustment through a peaceful agreement, not as a change to the provisions of the *nash*.*

***Keywords:*** *Islamic inheritance, islamic inheritance law, division of inheritance, justice, customary law*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirobil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat. Alhamdulillah atas ridha dan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pembagian Harta Warisan 2 Bagian Untuk Anak Perempuan dan 1 Bagian Untuk Anak Laki-laki Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono)”.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para Wakil rektor beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. DR. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan wakil kaprodi beserta jajarannya.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis selama melangsungkan studi.
5. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan panjang umur dan berkah dunia akhirat.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia diwawancarai dan bersedia memberikan informasi.
8. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pengembangan ilmu terutama di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Penulis



FIKROTUS SHOFI

NIM. 1121083

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	3
E. Kerangka Teori .....	4
F. Penelitian Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN <i>MAQASID SYARIAH</i>.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Islam .....	18
B. Tinjauan Umum <i>Maqasid syariah</i> .....	31
<b>BAB III PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DUKUH ROWO DESA TLOGOPAKIS KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.....	36
B. Penerapan Pembagian Waris di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis .....	43

<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN 2 BAGIAN UNTUK ANAK PEREMPUAN DAN 1 BAGIAN UNTUK ANAK LAKI-LAKI DI DUKUH ROWO.....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Hukum Kewarisan Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat di Dukuh Rowo .....	59
B. Analisis <i>Maqasid syariah</i> Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat di Dukuh Rowo .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kematian merupakan peristiwa hukum yang tidak dapat dihindari. Ketika seseorang meninggal dunia, ia akan meninggalkan berbagai peninggalan bagi ahli warisnya, baik berupa harta benda, uang, maupun aset lain yang memiliki ekonomi. Dalam hukum Islam, istilah *faraidh* merujuk pada ketentuan syariat mengenai cara pembagian warisan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, termasuk penetapan siapa saja yang berhak mewarisi dan jumlah bagian yang diberikan kepada masing-masing ahli waris.<sup>1</sup> Ketentuan mengenai kewarisan dijelaskan secara rinci dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang menjadi dasar penting dalam menyelesaikan persoalan waris di kalangan umat Islam.<sup>2</sup>

Walaupun ketentuan faraidh sudah ditetapkan secara jelas, pelaksanaan warisan di berbagai wilayah sering menghadapi tantangan. Tidak jarang terjadi perbedaan pendapat atau bahkan pertentangan dalam keluarga ketika pembagian dianggap tidak sesuai dengan nilai atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Keberagaman budaya di Indonesia juga memengaruhi cara masyarakat menyelesaikan pembagian harta peninggalan. Selain hukum Islam, masyarakat mengenal kewarisan adat serta hukum waris perdata (KUHPperdata) atau *Burgerlijk Wetboek*.<sup>3</sup> Ketiga sistem tersebut hidup bersamaan dan digunakan sesuai keyakinan, kebiasaan, serta kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Dalam sejumlah wilayah, hukum adat justru menjadi pilihan utama masyarakat karena dianggap lebih sesuai dengan ukuran keadilan yang berkembang di lingkungan mereka. Salah

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Sabani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2019.), 13.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VIII*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 709–715.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 12–14.



satu contohnya terdapat di Dukuh Rowo, Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Masyarakat setempat menerapkan pola pembagian harta warisan yang tidak sama dengan ketentuan *faraidh*. Anak perempuan justru mendapatkan dua bagian, sedangkan anak laki-laki hanya menerima satu bagian. Pola tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan yang terus dipertahankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karyo, salah satu ahli waris di Dukuh Rowo, diketahui bahwa alasan utama yang melatarbelakangi praktik tersebut adalah pandangan bahwa anak perempuan memiliki peran besar dalam merawat orang tua pada masa lanjut usia, mengelola rumah tangga, serta menjaga keberlangsungan keluarga. Sebaliknya, anak laki-laki umumnya merantau, bekerja di luar daerah, atau tinggal bersama istri setelah menikah sehingga perannya dalam merawat orang tua tidak sebesar yang dilakukan anak perempuan. Oleh sebab itu, pemberian dua bagian kepada anak perempuan dianggap lebih mencerminkan keadilan dan sesuai kebutuhan. Selain itu, keputusan diambil melalui musyawarah keluarga sehingga jarang terjadi perselisihan karena seluruh ahli waris menyetujui pembagian tersebut secara sukarela.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik pembagian harta warisan di Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, dengan tujuan memahami penerapan sistem pembagian dua banding satu dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai landasan hukum Islam yang melatarbelakangi praktik tersebut, nilai-nilai kebijaksanaan (hikmah) yang terkandung di dalamnya, serta relevansinya terhadap kehidupan masyarakat modern di Indonesia saat ini. Oleh karena itu skripsi ini berjudul, **“Pembagian Harta Warisan 2 Bagian Untuk Anak Perempuan dan 1 Bagian**

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karyo (sebagai Ahli Waris), pada tanggal 29 Mei 2024.

**Untuk Anak Laki-laki dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa praktik pembagian harta warisan pada masyarakat di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono dilakukan dengan 2 bagian untuk anak perempuan dan 1 bagian untuk anak laki-laki?
2. Bagaimana tinjauan *maqasid syariah* terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono dilakukan dengan 2 bagian untuk anak perempuan dan 1 bagian untuk anak laki-laki?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis alasan yang melatarbelakangi praktik pembagian harta warisan pada masyarakat di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono dilakukan dengan 2 bagian untuk anak perempuan dan 1 bagian untuk anak laki-laki
2. Untuk menganalisis tinjauan *maqasid syariah* terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono dilakukan dengan 2 bagian untuk anak perempuan dan 1 bagian untuk anak laki-laki dapat dibenarkan dalam ‘urf

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Harapan dari penelitian ini secara umum adalah agar bisa memberikan kebaikan dan pemahaman ilmiah, terutama dalam bidang kewarisan, sehingga ilmu tentang warisan dapat diterapkan oleh para penerima waris di Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.



## 2. Secara Praktis

- a. Untuk penulis, diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis, terutama bagi pembaca yang berminat pada topik warisan.
- b. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan informasi atau pengetahuan mengenai cara pembagian harta warisan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

## E. Kerangka Teori

Teori yang diterapkan pada penelitian ini yaitu teori kewarisan Islam serta kewarisan adat:

### 1. Kewarisan Islam

Warisan dalam Islam merupakan aspek dari ilmu hukum yang membahas ketentuan dalam fiqh serta metode untuk menghitung bagian dari kekayaan yang ditinggalkan individu yang sudah wafat kepada anggota keluarga yang berhak menerima. Islam sudah menetapkan aturan yang jelas mengenai cara pewarisan. Terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan dalam proses pewarisan, di mana masing-masing pokok tersebut harus memenuhi sejumlah syarat. Dalam kitab fikih, Pokok-pokok ini dikenal sebagai rukun.<sup>5</sup> Tiga hal yang dapat dijadikan sebagai rukun dalam waris-mewarisi adalah: 1) Harta yang ditinggalkan (Mauruts atau Tirkah); 2) Pewaris (Muwarris); 3) penerima warisan (waris). Dalam hukum Islam, harta waris merujuk pada semua hal yang dimiliki oleh seseorang dan diberikan kepada orang yang berhak mewaris. Masalah ini terdiri dari dua bagian, yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan kekayaan yang diwariskan. Harta warisan dipahami sebagai segala

---

<sup>5</sup> Sofyan Munawar, "Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori", *SAHAJA: Journal Sharia and Humanities*, Vol. 2, Issue I, (2023), hlm. 134.

bentuk kepemilikan yang secara sah dialihkan dari pewaris kepada penerima waris yang berhak. Sementara itu, harta peninggalan mencakup semua hak milik dan kewajiban yang berkaitan dengan harta benda sehubungan dengan kematian pewaris.

Pembagian warisan dalam Islam bersumber pada nash yang tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut menetapkan bagian ahli waris secara tegas, termasuk ketentuan bahwa anak laki-laki memperoleh dua bagian dibandingkan anak perempuan. Ketentuan tersebut bersifat qath'i, sehingga tidak dapat diubah melalui kesepakatan keluarga maupun pertimbangan adat yang hidup di masyarakat.<sup>6</sup>

Penetapan proporsi warisan tersebut juga didasari beban tanggung jawab dalam keluarga menurut syariat. Laki-laki memikul kewajiban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, sehingga laki-laki menerima bagian yang lebih besar sesuai dengan tanggung jawab tersebut. Sebaliknya, perempuan tidak dibebani kewajiban nafkah sehingga bagian warisnya lebih kecil. Dengan demikian, pembagian warisan dalam Islam tidak berdasarkan kesetaraan angka, tetapi berdasarkan proporsionalitas beban dan fungsi sosial yang ditetapkan syariat.

Meskipun hukum waris Islam memiliki ketentuan tetap, namun kewarisan termasuk bagian dari muamalah, Islam tetap memberikan kesempatan bagi ahli waris untuk bermusyawarah dalam pelaksanaan pembagian warisan. Setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagian syariatnya, mereka boleh bersepakat untuk menukar, menyerahkan, atau merelakan sebagian haknya selama dilakukan tanpa paksaan. Kesepakatan tersebut dikenal sebagai *sulh*, dan hukumnya sah menurut syariat.<sup>5</sup> Dengan demikian, asas *ijbari* menetapkan hak waris secara pasti,

---

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 429-433.

namun ada kemungkinan bagi ahli waris untuk mengatur praktik pembagian setelah hak-haknya ditetapkan.

Kerangka teori kewarisan Islam menjadi landasan untuk memahami praktik pembagian warisan di Dukuh Rowo, yaitu dua bagian untuk anak perempuan dan satu bagian untuk anak laki-laki. Hal ini karena *sulh* hanya dibenarkan pada pelaksanaan pembagian warisan setelah bagian masing-masing ahli waris ditetapkan menurut *faraidh*.<sup>7</sup> Dengan demikian, konsep hukum Islam dalam bidang muamalah (*sulh*) membantu menilai apakah kesepakatan keluarga di Dukuh Rowo masih berada dalam batas toleransi syariat atau justru telah mengubah nash yang bersifat tetap.

## 2. *Maqasid syariah*

Secara umum, *maqasid syariah* dipahami sebagai tujuan mendasar dari setiap aturan dalam hukum Islam. Jasser Auda menegaskan bahwa *maqasid* bukan hanya sekadar daftar tujuan umum, melainkan cara pandang yang melihat syariat sebagai suatu sistem yang terintegrasi dan bertujuan menghadirkan maslahat bagi manusia. Menurut Auda, penafsiran terhadap hukum Islam perlu disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada, agar implementasinya mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Auda menjelaskan bahwa orientasi *maqasid* bergerak pada prinsip *jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah*, yaitu menghadirkan manfaat dan menolak kerusakan.<sup>2</sup> Namun, cara pandang yang ditawarkan bukan hanya berfokus pada teks hukum, melainkan pada tujuan-tujuan kemanusiaan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, *maqasid* menurut Auda

---

<sup>7</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 16.

<sup>8</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008, hlm. 2–5.

lebih menekankan aspek pengembangan kualitas hidup, seperti: moral, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Dalam kerangka pemikiran Auda, *maqasid* dibagi berdasarkan tingkat keluasan tujuan, yaitu *maqasid 'ammah* (tujuan umum), *maqasid khassah* (tujuan khusus bidang tertentu), dan *maqasid juz'iyah* (tujuan parsial). Di antara ketiganya, *maqasid 'ammah* menjadi dasar paling luas karena mencakup nilai-nilai universal bagi seluruh aspek syariat. Nilai-nilai tersebut meliputi keadilan ('*adl*), kemaslahatan umum (masalahah '*ammah*), kasih sayang (*rahmah*), kebijaksanaan (*hikmah*), serta perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>9</sup>

*Maqasid 'ammah* berfungsi sebagai pedoman dalam menilai apakah suatu praktik sosial sejalan dengan prinsip dasar Islam. Melalui pendekatan ini, suatu fenomena dapat dianalisis bukan hanya dari sisi teks hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap keberlanjutan keluarga, pemeliharaan kemaslahatan, serta terjaganya keadilan. Oleh karena itu, teori *maqasid* syariah menurut Jasser Auda menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik sosial keagamaan, termasuk dalam konteks pembagian warisan yang hidup di masyarakat.

Penelitian mengenai praktik pembagian warisan di Dukuh Rowo yang menempatkan anak perempuan sebagai penerima dua bagian dan anak laki-laki satu bagian dapat dipahami melalui kerangka *maqasid 'ammah* menurut Jasser Auda. Dalam perspektif *maqasid* umum, suatu praktik sosial dinilai bukan hanya dari kesesuaiannya dengan teks hukum, tetapi dari seberapa besar praktik tersebut membawa keadilan, manfaat, dan menjaga keberlangsungan keluarga. Bagi masyarakat Dukuh Rowo, keadilan tidak diukur melalui perbandingan angka, melainkan melalui manfaat

---

<sup>9</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 54–58.

yang dirasakan keluarga secara keseluruhan. Karena anak perempuan dipandang lebih terlibat dalam menjaga orang tua dan mempertahankan keberlangsungan rumah tangga, pemberian bagian lebih besar dianggap cara yang paling tepat untuk mewujudkan kemaslahatan.

#### **F. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian mengenai pembagian harta warisan telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Sebagai dasar pendukung dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa karya ilmiah yang relevan, baik berupa skripsi maupun artikel jurnal, di antaranya sebagai berikut.

*Pertama*, skripsi yang ditulis Muhammad Imron, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, pada tahun 2021, dengan judul “Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Buluh Cina”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa cara dalam mendistribusikan harta warisan, yaitu bagi anak perempuan diberikan bagian yang lebih besar dibandingkan anak laki-laki, serta anak perempuan bungsu mendapatkan tempat tinggal. Walaupun bertentangan dengan hukum Islam, tetapi apabila rumah tersebut diberikan sebagai hadiah maka dianggap harta waris jika ada perjanjian antar ahli waris.<sup>10</sup>

Ada persamaan antara penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Imron serta oleh penulis yaitu mengulas mengenai Pembagian Harta warisan. Perbedaan penelitian Muhammad Imron dengan penelitian penulis yaitu penelitian Muhammad Imron menitikberatkan pada cara masyarakat melaksanakan

---

<sup>10</sup> Muhammad Imron, “Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Buluh Cina”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).



pembagian warisan untuk anak perempuan bungsu, Sementara itu, penelitian penulis fokus pada pembagian aset warisan di mana anak perempuan mendapatkan dua bagian dan anak laki-laki mendapatkan satu bagian.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nur Hakiki dari Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan tahun 2021 berjudul “Pembagian Harta Warisan Lebih Banyak Bagi Anak Perempuan Bungsu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan)”. Penelitian ini menyatakan bahwa menurut adat setempat, yang bagian hartanya lebih banyak diterima oleh anak perempuan bungsu dari pada lainnya. Meskipun ini melanggar hukum waris Islam, tetapi masyarakat disini menghargai keadilan dan kesejahteraan semua ahli waris. Dapat disimpulkan bahwa dalam Desa Bubak, pembagian warisan yang dilakukan tidak melanggar aturan dalam Hukum Islam, karena tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam keluarga dan perselisihan terkait warisan.<sup>11</sup>

Penelitian Nur Hakiki sama dengan penelitian penulis dalam membahas pembagian harta warisan. Namun, penelitian Nur Hakiki lebih fokus pada bagian waris yang diberikan kepada anak perempuan bungsu yang lebih besar, sedangkan penelitian penulis memperhatikan bagian untuk anak perempuan dan anak laki-laki dengan perbandingan dua banding satu (2:1).

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Tenggo Subangun Harahap,<sup>12</sup> dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

---

<sup>11</sup> Nur Hakiki, “Pembagian Harta Waris Lebih Banyak Bagi Anak Perempuan Bungsu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan)”, *Skripsi Fakultas Syariah*, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021).

<sup>12</sup> Tenggo Subangun Harahap, “Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan di Desa Padang Kahumbu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*, (Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019).

tahun 2019, berjudul “Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan Di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”. Berdasarkan penelitian yang ini ditemukan bahwa bagian seperdelapan dari aset pewaris yang ditinggalkan itu milik anak perempuan. Dan bagian tujuhperdelapan yang tersisa milik anak laki-laki. Mayoritas warga desa Padang Kahombu masih menerapkan aturan turun-temurun yang ditentukan oleh adat setempat terkait penerapan hukum waris, sehingga warga desa tidak terlalu memikirkan aturan waris yang ada di dalam hukum islam, dikarenakan minimnya pengetahuan sekaligus kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembagian waris Islam.

Dalam Penelitian Tenggo Subangun Harahap dan penelitian penulis sama-sama mengulas tentang Pembagian Harta warisan. Perbedaan antara penelitian Tenggo Subangun Harahap dan penelitian penulis adalah bahwa penelitian Tenggo Subangun Harahap berfokus warisan anak perempuan yang menerima seperdelapan dan warisan dimana anak laki-laki menerima tujuhperdelapan yang tersisa. Di sisi lain, penelitian ini memfokuskan pada bagian warisan yang diberikan kepada anak laki-laki satu bagian dan anak perempuan dua bagian.

*Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh Balilatul Zuhrah,<sup>13</sup> mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang tahun 2022, berjudul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat shiru masih mempercayai adat istiadat nenek moyang mereka dalam membagi warisan, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan warga Desa Siru

---

<sup>13</sup> Balilatul Zuhrah, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siru, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No 2, (Malang: Universitas Islam Malang, 2022).

memilih anak laki-laki mereka sebagai penerus dari harta mereka. Unsur yang pertama ialah mewarisi garis keturunan ayah yang disebut dengan sistem patrilineal, unsur selanjutnya ialah sejarah ata satu (laki-laki) dan sejarah ata peang (perempuan), Dan hal yang terakhir adalah belisnya anak laki-laki sebelum anak-anaknya dilahirkan, atau anak laki-laki sebelum menikahkan anak orang lain, atau bisa disebut paca.

Penelitian Balilatul Zuhrah mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terutama mengenai distribusi harta warisan. Namun, ada perbedaan antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Balilatul Zuhrah fokus pada pembagian harta warisan dengan kedudukan yang setara antara anak perempuan dua dengan anak laki-laki satu, sedangkan penelitian saya lebih menekankan bahwa bagian harta warisan untuk anak perempuan adalah dua bagian, dan untuk anak laki-laki hanya satu bagian.

*Kelima*, artikel jurnal karya Rizka Dwi Indah Savitri,<sup>14</sup> Universitas Mataram Tahun 2020 yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan Sasak dalam Pembagian Harta Waris (Studi di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)”. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa posisi perempuan Sasak menurut hukum adat Sade kedudukan gadis sasak dalam membagi harta warisan, yaitu gadis Sade hanya memperoleh perhiasan, perlengkapan rumah, pakaian serta kain tenun yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena gadis sade tidak mempunyai hak atas pewarisan adat Dusun Sade.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Dwi Indah Savitri terdapat kesamaan dengan riset yang dilakukan oleh penulis, yaitu tentang distribusi harta warisan. Sedangkan perbedaan antara penelitian Rizka Dwi Indah Savitri dengan penelitian penulis yaitu penelitian Rizka Dwi Indah Savitri menitikberatkan pada warisan adat di Dusun Sade yang

---

<sup>14</sup> Rizka Dwi Indah Savitri, “Kedudukan Anak Perempuan Sasak Dalam Pembagian Harta Waris (Studi di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, (Mataram: Universitas Mataram, 2020).



menganggap bahwa gadis sade tidak berhak atas pewarisan adat Dusun Sade, tetapi hanya menerima perhiasan, peralatan dapur, pakaian, dan kain tradisional milik orang tuanya, sedangkan penelitian penulis terfokus pada bagian untuk 2 anak perempuan dan satu anak laki-laki dalam pembagian harta warisan.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus membahas praktik pembagian warisan di Dukuh Rowo, Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, di mana anak perempuan memperoleh dua bagian dan anak laki-laki satu bagian. Penelitian relevan sebelumnya umumnya meninjau kewarisan dari aspek hukum Islam dan adat secara umum, sedangkan penelitian ini fokus terhadap praktik sosial yang hidup di masyarakat. Masyarakat Dukuh Rowo dalam pembagian warisan lebih berpegang pada tradisi turun-temurun melalui musyawarah keluarga, bukan semata-mata berdasarkan ketentuan faraidh, melainkan dengan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan bersama.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris, atau yang dilakukan di lapangan. Berbeda dengan penelitian yurisprudensi normatif yang lebih fokus pada bahan-bahan sekunder, penelitian hukum empiris menghimpun data primer, yaitu informasi yang didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian di lapangan, atau melalui pengamatan, wawancara, atau pengisian kuesioner. Jenis penelitian hukum ini dapat dilakukan untuk menilai seberapa efektif hukum yang sedang berlaku atau untuk memahami

pengakuan hukum.<sup>15</sup> Dalam hal ini Penulis akan mengecek langsung ke tempat Penelitian di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologis, yang merupakan sudut pandang dalam ilmu sosial yang mengutamakan pemahaman terhadap fenomena sosial dengan memperhatikan konteks masyarakat, susunan sosial, interaksi antar individu, dan proses sosial yang berlangsung di dalamnya.<sup>16</sup> Dalam penelitian, pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik memengaruhi suatu isu atau perilaku manusia. Pengumpulan data akan dilakukan melalui metode wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen.<sup>17</sup> Ini dilakukan untuk mencatat pembagian warisan yang terdiri dari 2 bagian untuk perempuan dan 1 bagian untuk laki-laki di Dukuh Rowo Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

## 3. Sumber Data

Sumber data mencakup segala hal yang mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis, data didapatkan tidak hanya dari tulisan, tetapi juga dari kenyataan sosial yang ada di masyarakat.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan dua jenis sumber data:

### a. Sumber data primer

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, Jonaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media group, 2018), 149.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat dan Perubahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 5.

<sup>17</sup> Braun, Virginia, and Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology", *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77-101.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137.

Adalah data yang didapat secara langsung di lapangan. Pada penelitian ini, data utama didapatkan melalui percakapan dengan ahli waris, tokoh masyarakat, dan perangkat desa di Dukuh Rowo, Desa Tlogopakis. Mereka berperan sebagai informan utama yang memberikan keterangan mengenai cara pembagian warisan, sebab perubahan pola pembagian, serta pandangan masyarakat mengenai keadilan dalam distribusi harta warisan.<sup>19</sup>

b. Sumber data sekunder

Selain data utama, penelitian ini juga memanfaatkan data tambahan, yaitu informasi yang didapat dari sumber bacaan. Data tambahan ini mencakup buku-buku mengenai hukum waris Islam, tulisan tentang hukum adat, jurnal-jurnal penelitian, hasil riset sebelumnya. Informasi tambahan ini bertujuan untuk memperkuat dan membandingkan dengan data utama yang didapat dari lapangan, sehingga analisis yang dilakukan memiliki dasar akademis yang kuat.<sup>20</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan cara:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah aktivitas mencermati objek penelitian dan merupakan satu diantara jenis teknik mengumpulkan data.<sup>21</sup> Teknik observasinya yaitu sebagai berikut: pengamatan dan pencatatan informasi berbasis penelitian. Penulis mengamati objek tersebut secara langsung. Objek kali ini adalah Pembagian Harta Warisan. Selanjutnya mencatat secara sistematis informasi yang terdapat pada kolom data di lapangan

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 157.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 12.

<sup>21</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

mengenai pembagian harta warisan. Tujuannya untuk mendapatkan data dan informasi dari objek yang diamati.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan data waris kepada narasumber. Yang mengajukan pertanyaan adalah orang yang melakukan wawancara, dan yang menjawab pertanyaan adalah orang yang diwawancarai.<sup>22</sup> Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Tujuannya untuk menggali informasi mendalam tentang pemahaman, pengalaman, dan persepsi informan terkait pembagian waris dan urf. Masyarakat Desa Tlogopakis berjumlah 53 Kartu Keluarga. Nantinya penulis akan melakukan wawancara kepada 6 narasumber dengan kriteria berikut : Masyarakat asli Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono, statusnya menjadi ahli waris, mampu memberikan informasi yang relevan dengan keadaan dan situasi penelitian, terlibat secara langsung dengan isu yang ada.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data yang memperoleh informasi mengenai kejadian dalam bentuk catatan, buku, dan lain-lain.<sup>23</sup> Metode ini memakai teknik mengumpulkan data yang nantinya mengambil informasi dari sumber dokumen yang relevan seperti buku, jurnal, dan artikel.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam proses penelitian karena melalui tahap ini peneliti dapat mengolah dan menafsirkan data yang telah diperoleh agar

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 105.

<sup>23</sup> Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuwan Sosial* (Surabaya : Usaha Nasional, 2002), hlm. 42-43.

menghasilkan kesimpulan yang bermakna. Analisis dilakukan dengan cara menyeleksi, mengelompokkan, serta menginterpretasikan data secara sistematis sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data tidak hanya dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan hingga penelitian berakhir. Menurut Sugiyono, proses analisis data kualitatif mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>24</sup> Berikut adalah langkah-langkahnya:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sementara data yang tidak mendukung tujuan penelitian dihilangkan, sementara data penting disusun secara sistematis agar mudah dianalisis..

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi, data disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan. Tujuannya agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dengan jelas dan membantu peneliti dalam melihat pola, hubungan, serta kecenderungan dari hasil temuan.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan proses menafsirkan data untuk menemukan makna yang sebenarnya. Kesimpulan awal yang diperoleh kemudian diuji kembali dengan membandingkan berbagai sumber data, hingga diperoleh hasil akhir yang valid dan terpercaya.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 247-252.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk membantu dalam proses pembuatan dan penulisan skripsi ini, penulis telah merancang susunan penulisannya seperti berikut:

**Bab I Pendahuluan**, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori**, bab ini menjelaskan secara umum mengenai teori hukum kewarisan dalam Islam dan *maqasid syariah*.

**Bab III Hasil Penelitian**, bab ini berisi gambaran tentang masyarakat Dukuh Rowo, Desa Tlogopakris, Kecamatan Petungkriyono. Bagian ini menjelaskan alasan di balik praktik pembagian harta warisan, pandangan dari kepala desa serta tokoh agama di Dukuh Rowo, serta pendapat masyarakat mengenai adanya perbedaan bagian antara perempuan yang mendapat dua bagian dan laki-laki hanya satu bagian.

**Bab IV Pembahasan**, bab ini membahas analisis hukum kewarisan Islam terhadap praktik pembagian harta warisan di Dukuh Rowo, serta analisis *maqasid syariah* terhadap praktik pembagian harta warisan di Dukuh Rowo.

**Bab V Penutup**, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pembagian harta warisan di Dukuh Rowo, Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik seperti berikut:

1. Analisis terhadap praktik pembagian warisan di Dukuh Rowo menunjukkan bahwa masyarakat setempat tidak menolak ketentuan *faraidh*, melainkan menata ulang pembagian warisan melalui mekanisme kesepakatan damai (*sulh*) setelah hak-hak syariat diketahui. Hal ini sejalan dengan asas *ijbari* yang menegaskan bahwa hak waris ditetapkan oleh syariat, tetapi teknis pelaksanaannya berada dalam wilayah muamalah dan dapat disesuaikan melalui musyawarah selama tidak ada unsur paksaan. Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa seluruh ahli waris memahami ketentuan dasar hukum waris Islam, tetapi memilih pembagian yang dianggap paling sesuai dengan kondisi sosial keluarga. praktik tersebut menunjukkan bahwa asas *ijbari* tetap diakui dalam hal penetapan hak waris, sedangkan cara pembagiannya diatur kembali melalui kesepakatan damai (*sulh*) yang dibenarkan dalam fiqih. Dengan demikian, pembagian di Dukuh Rowo tidak dapat dikategorikan sebagai penolakan terhadap syariat, tetapi merupakan bentuk pengaturan pelaksanaan waris yang mengutamakan kerukunan keluarga sesuai dengan nilai-nilai muamalah.
2. Melalui pendekatan *maqasid syariah* khususnya *maqasid 'ammah* praktik pembagian warisan di Dukuh Rowo dapat dipahami sebagai usaha untuk mencapai kemaslahatan, keadilan sosial, dan menjaga hubungan keluarga. pemberian dua bagian untuk anak perempuan dilakukan karena masyarakat melihat kontribusi sosial dan kedekatan

emosional mereka terhadap orang tua. Cara pandang ini selaras dengan prinsip *maqasid 'ammah* yang menekankan nilai keadilan, kasis sayang, kemaslahatan umum, serta pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Musyawarah dan kerelaan yang menjadi dasar pembagian menunjukkan adanya upaya menciptakan ketenangan dan kerukunan dalam keluarga, yang dalam pemikiran Jasser Auda termasuk bagian dari *jalb al-maslahah* (mewujudkan kemanfaatan). Meskipun pembagian tersebut tidak mengikuti ketentuan angka faraidh, tujuan sosial yang hendak dicapai menunjukkan adanya kesesuaian dengan nilai *maqasid*. Namun, *maqasid* tidak digunakan untuk mengubah ketentuan *nash* yang bersifat tetap, melainkan untuk memahami alasan sosial masyarakat serta menjelaskan pertimbangan kemaslahatan yang mendasari praktik tersebut. Dengan demikian, pembagian warisan di Dukuh Rowo dipahami sebagai upaya menjaga kesejahteraan keluarga berdasarkan nilai *maqasid* tanpa bermaksud mengganti ketentuan hukum syariat.

## B. Saran

Yang pertama, Bagi masyarakat Dukuh Rowo Diharapkan agar ke depan masyarakat semakin memahami prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya ketentuan faraid, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan sesuai syariat. Namun, jika ingin memberikan penghargaan lebih kepada anak perempuan yang merawat orang tua, hal itu sebaiknya dilakukan melalui mekanisme hibah atau wasiat semasa hidup, bukan dengan membalikkan aturan faraid. Dengan demikian, penghargaan terhadap jasa anak perempuan tetap terakomodasi tanpa mengabaikan aturan syariat.

Yang kedua, Bagi tokoh agama, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan Islam, diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami hukum waris Islam. Tokoh agama khususnya



memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman yang benar, sehingga masyarakat tidak hanya menjalankan tradisi turun-temurun, tetapi juga menyesuaikan dengan nilai-nilai syariat. Pemerintah desa juga dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan dalam mengadakan sosialisasi, diskusi, dan bimbingan hukum waris agar masyarakat mampu mempraktikkan kewarisan sesuai dengan syariat Islam.

Yang ketiga, untuk para peneliti yang akan datang. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada kebiasaan masyarakat di Dukuh Rowo. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik serupa di daerah lain sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai peran *maqasid syariah* dalam praktik kewarisan di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan komparatif, yakni melakukan perbandingan antara hukum adat, hukum islam, serta hukum positif Indonesia terkait kewarisan, sehingga hasilnya lebih komprehensif dan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih besar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah, Sulaiman. (2007). *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mahally, Jalal al-Din. *Syarh Minhaj al-Thalibin*. Kairo: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt), Jil.III.
- Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah Jilid II*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2005). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1996). *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1997). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser. (2015). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Jakarta: PT Mizan Pustaka.
- Az-Zarqa, Musthafa Ahmad. (1968). *Al-Madkhal'ala al-Fiqh al-'Am*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VIII*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz X*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II, Cet. II*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Faesal, Sanafiah. (2002). *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuwan Sosial*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Fatoni, Abdurrahman. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Haries, Akhmad. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Haroen, Nasrun. (1997). *Ushul Fiqh I*, Cet. II. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Ibrahim Johnny, Jonaidi Efendi. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media group.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. (2009). *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH.
- Karim, Abdul. (1418 H). *Al-Faraidh*. Saudi Arabia: Wizarah al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Dakwah wa al-Irsyad.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group.
- Mahmassani, Sabhi. (1976). *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet.I. Bandung: PT. Alma'arif.
- Mattew B, Miles dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. terjemahan Tjejep Rohendi. Jakarta : UI-Press.
- Mattew B Miles dan Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Jaih. (2002). *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Syaikh. (2010). *Syarah Shahih Bukhari*. Beirut: Darussunnah.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Lampung: Unila Press.
- Sabiq, Sayyid. (1990). *Fiqh Sunnah*. Juz 3. Kairo: Dar al-Fath.
- Saebani, Beni Ahmad. (2019). *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat dan Perubahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta,
- Syarifuddin, Amir. (1997). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Tslabiy, Muhammad Mushtafa. (1978). *Ahkam al-Mawaris Baina al-Fiqh wa al-Qanuun*. Beirut: Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyah.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. (2002). *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Virginia, Braun. and Victoria Clarke, (2006). “Using Thematic Analysis in Psychology”, *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2
- Zahrah, Muhammad Abu. (1997). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al Fikr al-‘Arabi.
- Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perundang-Undangan:**
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2010), QS. An-Nisa (4):11-12.
- Kompilasi Hukum Islam (Buku II Tentang Hukum Kewarisan) pasal 171 huruf (a).
- Jurnal:**
- Basri, Saifullah. (2020). “Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum dan Asas,” *El-Ahkam: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Harahap, Zulfan. (2023). “analisa ayat dan hadist tentang kewarisan laki-laki dan perempuan serta problematikanya”. *el-sirry: jurnal hukum islam dan sosial*, Vol. 1. No. 1.
- Munawar, Sofyan. (2023). “Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori. *SAHAJA: Journal Sharia and Humanities*”. Vol. 2, Issue I.
- Nasution, Muhammad Mahmud. (2022). “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam”. *Jurnal Al-Mau’izhah*, Vol. 8 No. 2.

- Savitri, Rizka Dwi Indah. (2020). “Kedudukan Anak Perempuan Sasak Dalam Pembagian Harta Waris (Studi di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram*.
- Sidhi dkk., Purnomo. (2025). “Asas Ijbari dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya dalam Penolakan Waris,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1.
- Zuhrah, Balilatul. (2022). “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siru, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)”. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4. No. 2.

#### **Hasil Penelitian:**

- Hakiki, Nur. (2021). Pembagian Harta Waris Lebih Banyak Bagi Anak Perempuan Bungsu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan). *Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*.
- Harahap, Tenggo Subangun. (2019). “Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan di Desa Padang Kahumbu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan*.
- Imron, Muhammad. (2021). Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Buluh Cina. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*.

#### **Wawancara:**

- Karyo, Tokoh Agama Dukuh Rowo, diwawancarai oleh Fikrotus Shofi, Rowo, 29 Mei 2024.
- Kasro, Kepala Desa Tlogopakis, diwawancarai oleh Fikrotus Shofi, Rowo, 4 Juni 2025.

Kurnia, Informan Penelitian (Ahli Waris), diwawancarai oleh Fikrotus Shofi, Rowo, 12 Juni 2025.

Mardiyah, Informan Penelitian (Ahli Waris), diwawancarai oleh Fikrotus Shofi, Rowo, 12 Juni 2025.

Sulastri, Informan Penelitian (Ahli Waris), diwawancarai oleh Fikrotus Shofi, Rowo, 12 Juni 2025.

